



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0895/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Termohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan ijin ikrar talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0895/Pdt.G/2017/PA.Gsg. tanggal 15 Agustus 2017 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0895/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 25 November 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering berselisih bertengkar karena:

4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

4.2. Termohon sering meminta nafkah lebih dari batas kemampuan yang dimiliki Pemohon;

4.3. Pemohon merasa risih disebabkan bila marah Termohon sering berkata ingin bercerai;

5. Bahwa puncak dari pertengkar dan perselisihan terjadi Bulan Juni tahun 2017 dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon selama 2 bulan;

6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0895/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terjadi terus – menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (F) Kompilasi hukum islam, sehingga berdasar hukum untuk permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh undang – undang No. 3 tahun Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et bono).

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0895/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ade Ahmad Hanif, S.H.I. sebagaimana laporan tanggal 19 September 2017, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon tentang pernikahan, tempat tinggal dan pernikahannya yang belum dikaruniai anak;

2.-----

Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon tentang waktu pertengkaran dan sebab-sebabnya karena yang sebenarnya Pemohon dan Termohon baru bertengkar sejak bulan Juni 2017 dan tidak disebabkan hal-hal yang disebutkan Pemohon, meskipun Termohon mengakui sering meminta nafkah, namun hal tersebut karena Pemohon jarang memberikan nafkah karena Pemohon jarang bekerja;

3.-----

Bahwa Termohon mengakui pertengkaran di bulan Juni 2017 yang merupakan puncak pertengkaran, bermula saat Termohon menginap di rumah orang tua Termohon, saat Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, kemudian Termohon menanyakan alasan Pemohon tidak menjemputnya, Pemohon hanya beralasan capai bekerja sehingga terjadi pertengkaran, lalu orang tua Pemohon ikut campur;

4.-----

Bahwa Termohon membantah pernah didamaikan keluarga, meskipun keluarga Pemohon pernah datang ke rumah Termohon, namun bukan

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0895/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berdamai, keluarga Pemohon datang hanya untuk menyerahkan Termohon kepada ayah Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan Pemohon tidak menjemput Termohon di bulan Juni 2017 karena sebelumnya sudah 3 kali menjemput Termohon, namun Termohon menolak, bahkan pernah berkata bahwa ia mau ikut Pemohon jika Pemohon dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemohon juga mengakui belum adanya upaya damai dari keluarga karena Pemohon merasa tidak dapat didamaikan;

Bahwa Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Nomor - tanggal 25 November 2015, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P;

B. Saksi:

1.-----

Nyana Suwandi bin Rohedi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dari pengaduan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sejak bulan Juni 2017, Termohon pulang ke rumah saksi dan mengatakan bertengkar dengan Pemohon. Saat itu, Termohon mengatakan tidak cocok lagi dengan Pemohon dan telah bermasalah

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0895/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak setengah bulan sebelumnya karena Pemohon tidak mau mendengar masukan dari Termohon;

- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi telah melakukan musyawarah dengan keluarga Pemohon, namun tidak berhasil mendamaikan;

2.-----

Tukiman bin Madreja, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun beberapa bulan yang lalu, Pemohon mengeluhkan kondisi rumah tangganya yang tidak lagi harmonis, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon keras kepala dan sulit menerima pendapat Pemohon;
- Bahwa bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 6 bulan yang lalu dan sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya musyawarah keluarga, bahkan saya pernah turut serta dalam upaya tersebut, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti Pemohon

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya keduanya ingin bercerai;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0895/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon mengajukan gugatan balik, karenanya Termohon disebut Penggugat dan Pemohon disebut Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Mei 2017 sampai dengan Oktober 2017, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, karenanya Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah madhiyah tersebut sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
2. Bahwa sebagai istri yang diceraikan suami, Penggugat juga berhak mendapatkan mut'ah, karenanya Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
3. Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya keberatan dengan nominal tuntutan Penggugat, namun pada sidang selanjutnya, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di luar persidangan dan Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut dan terhadap pencabutan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0895/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Ade Ahmad Hanif, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 R.Bg. jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim dalam setiap persidangan juga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa sejak bulan Januari 2017, Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering meminta nafkah lebih dan sering berkata ingin cerai saat marah. Pertengkaran mana berpuncak di bulan Juni 2017 dan menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil pokok permohonan Pemohon tersebut dengan menyatakan bahwa ia baru sering bertengkar dengan Pemohon sejak bulan Juni 2017 dan membantah seluruh dalil Pemohon tentang penyebab pertengkaran, meskipun Termohon mengakui sering meminta nafkah, namun hal tersebut karena Pemohon jarang memberi nafkah karena jarang bekerja;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengakui puncak pertengkaran terjadi di bulan Juni 2017 karena Pemohon tidak juga menjemput Termohon saat Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan hanya menjawab capai saat ditanya sehingga terjadi pertengkaran dan orang tua Pemohon ikut campur, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang, tanpa pernah ada upaya damai karena Pemohon hanya datang untuk memberitahu bahwa ia akan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya hanya mengakui pertengkaran terakhir dan mengakui bukan berupaya berdamai setelah berpisah. Sedangkan Termohon mengajukan duplik tetap dengan jawabannya;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0895/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab Pemohon dan Termohon, meskipun Termohon membantah dalil Pemohon, namun Termohon pada pokoknya mengakui ketidakharmonisannya dengan Pemohon. Demikian pula dengan bantahan Termohon bahwa ia sering menuntut nafkah, karena ia mengakui sering meminta nafkah, meskipun dengan alasan jaranganya Pemohon memberi nafkah. Namun hal tersebut dapat disalahartikan oleh Pemohon dengan tuntutan nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ternyata bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada pokoknya dipicu masalah Pemohon yang merasa Termohon sering menuntut nafkah melebihi kemampuannya dan berpuncak di bulan Juni 2017, tanpa pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun telah didapat fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah cukup menjadi alasan cerai, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan alasan permohonan Pemohon adalah alasan sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, karenanya harus memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 peraturan tersebut jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan pengadilan mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon, sekaligus menghindari penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0895/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan, saksi mana telah cukup umur dan memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya dan bukan orang yang terlarang menjadi saksi, karenanya memenuhi syarat formal saksi dan materi keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada dasarnya hanya mengetahui perpisahan Pemohon dan Termohon sejak 6 bulan lalu dan mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon dan Termohon kepada masing-masing saksi, dimana masing-masing merasa pasangannya keras kepala, keterangan mana cukup menguatkan kondisi ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang telah dikuatkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang pada pokoknya dipicu karena Pemohon merasa Termohon terlalu menuntut nafkah lebih dan masing-masing merasa pasangannya keras kepala dan berpuncak di bulan Juni 2017 dan menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis, kondisi mana tidak kunjung membaik, bahkan masalah bertambah parah dengan perpisahan tanpa ada upaya dari kedua belah pihak untuk rukun lagi, bahkan masing-masing ingin bercerai, hal mana menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terus berlangsung, karenanya telah ternyata antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang terus berselisih dan bertengkar dengan sebab yang saling terkait, sehingga tidak ada solusi untuk dapat mempersatukan Pemohon dan Termohon lagi karena rumah tangganya telah benar-benar pecah;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, ditambah ketidakberhasilan segala usaha pengadilan mendamaikan Pemohon dan Termohon karena masing-masing ingin bercerai, menunjukkan

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0895/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan cerai dengan alasan tersebut harus memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan pengadilan telah mendengarkan keterangan orang dekat Pemohon sebagai saksi-saksi dalam persidangan dan telah terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karenanya ketentuan pasal tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang *makruh*, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madharat lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan hanya menjadi belenggu bagi keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0895/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 131 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak, kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan tempat dilaksanakan perkawinan Pemohon dan Termohon, agar mencatat perceraian Pemohon dan Termohon tersebut dicatat dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah terjadi kesepakatan terkait gugatan Penggugat di luar persidangan, kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan, karenanya berdasar ketentuan pasal 271 dan 272 Rv,

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0895/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut dapat diterima, karenanya Majelis Hakim sepakat menyatakan gugatan Penggugat dicabut;

DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat dicabut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0895/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1439 Hijriah, oleh Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Maria, S.H., M.E.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat konvensi;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Siti Maria, S.H., M.E.Sy.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	300,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	391,000

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0895/Pdt.G/2017/PA.Gsg.